



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 64 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah melalui pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, perlu melaksanakan pemanfaatan terhadap barang milik daerah agar berdaya guna dan berhasil guna;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penerimaan hasil sewa barang milik daerah, perlu menetapkan acuan dalam penetapan tarif pokok sewa barang milik daerah berupa tanah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, tarif pokok sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 207)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD adalah Bupati.
8. Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
11. Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
13. Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
14. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
15. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMD pada saat tertentu.

### Pasal 2

- (1) Penyewaan BMD dilakukan dengan tujuan:
  - a. mengoptimalkan pendayagunaan BMD yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
  - c. peningkatan pendapatan asli Daerah; dan/atau
  - d. mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain secara tidak sah.
- (2) Penyewaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak merugikan Pemerintah Daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

## BAB II SUBJEK SEWA

### Pasal 3

- (1) Subjek yang dapat menyewa BMD, meliputi:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik Daerah;
  - c. swasta; dan
  - d. badan hukum lainnya.
- (2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
  - a. perorangan;
  - b. persekutuan perdata;
  - c. persekutuan firma;
  - d. persekutuan komanditer;
  - e. perseroan terbatas;
  - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
  - g. yayasan; atau
  - h. koperasi.

## BAB III OBJEK SEWA

### Pasal 4

- (1) BMD yang dapat disewa berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
  - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau
  - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

## BAB IV JANGKA WAKTU SEWA

### Pasal 5

- (1) Jangka waktu Sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
  - a. kerja sama infrastruktur;
  - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
  - c. ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu Sewa BMD dalam rangka kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan mempedomani pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan infrastruktur.
- (4) Jangka waktu Sewa BMD dalam rangka kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas Sewa oleh Penilai, pihak yang berkompeten, atau tim internal penilaian BMD yang ditunjuk oleh Bupati/Pengelola Barang.
- (5) Jangka waktu Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
  - a. per tahun;
  - b. per bulan;
  - c. per hari; atau
  - d. per jam.

### Pasal 6

- (1) Jangka waktu Sewa BMD dapat diperpanjang dengan persetujuan:
  - a. Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa kepada:
  - a. Bupati, untuk BMD pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengelola Barang, untuk BMD pada Pengguna Barang.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk jangka waktu Sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa;
  - b. untuk jangka waktu Sewa per tahun, permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa;

- c. untuk jangka waktu Sewa per bulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa; atau
  - d. untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan Sewa pertama kali.
  - (5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan Sewa baru.

#### Pasal 7

Tata cara pemberian persetujuan, penetapan, dan perjanjian perpanjangan jangka waktu Sewa dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan Sewa baru.

### BAB V BESARAN SEWA DAN FORMULA TARIF SEWA

#### Pasal 8

- (1) Besaran sewa adalah besaran nilai nominal Sewa BMD yang harus dibayar oleh penyewa.
- (2) Formula tarif sewa BMD merupakan hasil perkalian dari:
  - a. tarif pokok sewa; dan
  - b. faktor penyesuai sewa.

#### Pasal 9

- (1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai pasar wajar berdasarkan hasil survei terhadap objek Sewa sejenis di wilayah setempat.
- (2) Tarif pokok sewa untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan merupakan nilai pasar wajar pada lokasi objek Sewa.
- (3) Dalam hal tidak ditemukan nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), survei dilaksanakan pada kecamatan terdekat dengan memperhatikan indeks tarif sewa.
- (4) Tarif pokok sewa diperoleh dengan mengalikan nilai pasar pada kecamatan terdekat dengan indeks tarif sewa.
- (5) Indeks tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. jenis kegiatan usaha penyewa; dan

- b. periodesitas pembayaran sewa.
- (2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.
- (3) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN SEWA

### Bagian Kesatu Pengusulan

#### Pasal 11

- (1) Calon penyewa mengajukan permohonan sewa BMD secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjelaskan tujuan pelaksanaan Sewa dan dilengkapi dengan data calon penyewa, meliputi:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
  - c. fotokopi akte pendirian dan perubahan, bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, fotokopi surat izin usaha/tanda izin usaha atau yang sejenis, untuk calon penyewa yang berbentuk badan hukum/badan usaha;
  - d. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/ pengurus, dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha; dan
  - e. surat pernyataan kesanggupan menjaga dan memelihara BMD serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Sewa diatas kertas bermeterai cukup.

### Bagian Kedua Penelitian dan Penilaian

#### Pasal 12

- (1) Pengelola Barang atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk menguji kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.
- (2) Pengelola Barang atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim survei.
- (3) Tim survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil survei lapangan terhadap nilai pasar objek Sewa sejenis kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

- (4) Pengelola Barang atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan tim survei melaksanakan perhitungan nilai Sewa BMD untuk ditetapkan dalam perjanjian.

Bagian Ketiga  
Persetujuan

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil perhitungan dan pertimbangan Pengelola Barang atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Bupati memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan sewa BMD.
- (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menandatangani perjanjian.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap bermaterai cukup dan fotokopi ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendapatan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan BMD.

BAB VII  
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN OBJEK SEWA

Bagian Kesatu  
Pengamanan

Pasal 14

- (1) Penyewa wajib melakukan pengamanan atas BMD yang disewa.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang.
- (3) Penyewa dilarang menggunakan BMD yang disewakan untuk peruntukkan selain dari yang telah ditetapkan Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan perjanjian Sewa.

Bagian Kedua  
Pemeliharaan

Pasal 15

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas BMD yang disewa.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan BMD menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (4) Perbaikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa.

- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perbaikan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola Barang/Pengguna Barang dengan penyewa apabila kerusakan atas BMD yang disewa diakibatkan oleh keadaan kahar.

### Bagian Ketiga Perubahan Bentuk

#### Pasal 16

- (1) Perubahan bentuk BMD dilakukan dengan persetujuan:
  - a. Bupati, untuk BMD yang berada pada Pengelola Barang; dan
  - b. Pengelola Barang, untuk BMD yang berada pada Pengguna Barang
- (2) Selama jangka waktu Sewa, penyewa atas persetujuan Pengelola Barang/Pengguna Barang hanya dapat mengubah bentuk BMD tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan, dengan ketentuan bagian yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi BMD.
- (3) Dalam hal perubahan bentuk BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang ditambahkan tersebut disertakan dalam berita acara serah terima pada akhir Sewa untuk ditetapkan menjadi BMD.

### BAB VIII PENATAUSAHAAN

#### Pasal 17

- (1) Pengelola Barang melakukan penatausahaan pelaksanaan Sewa BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolannya.
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penatausahaan pelaksanaan Sewa BMD berupa:
  - a. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. selain tanah dan/atau bangunan, yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Sewa BMD kepada Pengelola Barang sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perhitungan 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya persetujuan Sewa oleh Pengelola Barang.
- (5) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengungkapkan informasi mengenai BMD yang disewakan ke dalam laporan barang Pengguna/Kuasa Pengguna sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaporkan berakhirnya pelaksanaan Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengelola Barang pada akhir jangka waktu Sewa dengan dilampiri berita acara serah terima sesuai dengan kewenangannya.

- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), laporan mengenai berakhirnya pelaksanaan Sewa tidak perlu melampirkan berita acara serah terima sepanjang periodesitas Sewa adalah berupa Sewa per hari dan per jam.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN SEWA

### Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 18

- (1) Pengelola Barang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas pelaksanaan Sewa BMD.
- (2) Pengguna Barang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kuasa Pengguna Barang yang berada di wilayah kerjanya atas pelaksanaan Sewa BMD.
- (3) Pengelola Barang/Pengguna Barang dapat meminta bantuan aparat pengawas fungsional dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 19

- (1) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian Sewa BMD yang berada di bawah penguasaannya masing-masing sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani.
- (2) Sebagai tindak lanjut atas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menerbitkan surat peringatan/teguran kepada penyewa atas dilakukannya pelanggaran terhadap perjanjian Sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat menghentikan kegiatan Sewa apabila surat peringatan/teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan oleh penyewa.
- (4) Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat meminta bantuan aparat pengawas fungsional dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Kedua Pengendalian

#### Pasal 20

- (1) Pengelola Barang melakukan evaluasi secara berkala atas besaran tarif Sewa setiap tahun berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan Sewa dari Pengguna Barang.
- (2) Pelaksanaan evaluasi besaran tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk periodesitas Sewa per jam, per hari, atau per bulan.

- (3) Hasil pelaksanaan evaluasi penghitungan besaran tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pengguna Barang berdasarkan surat Pengelola Barang.

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan Sewa BMD, Pengelola Barang berwenang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan Sewa BMD pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, dalam rangka penertiban pemanfaatan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dari pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan Sewa BMD.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Sewa BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan setelah diberikannya persetujuan oleh Pengelola Barang hingga saat penandatanganan perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Barang.
- (2) Segala akibat hukum yang menyertai pelaksanaan Sewa BMD setelah penandatanganan perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak dalam perjanjian Sewa bersangkutan.

### BAB X GANTI RUGI DAN DENDA

#### Bagian Kesatu Ganti Rugi

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal BMD selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang atau rusak selama jangka waktu Sewa, penyewa wajib mengganti atau memperbaiki barang yang disewakan dengan barang yang sejenis.
- (2) Penggantian atau perbaikan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggantian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Barang dengan penyewa apabila kehilangan diakibatkan oleh kondisi kahar.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal perbaikan dan/atau penggantian BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tidak dapat dilakukan, penyewa membayar biaya perbaikan dan/atau penggantian tersebut secara tunai.

- (2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
  - a. Pengelola Barang, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
  - b. Pengguna Barang, untuk:
    1. BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang; atau
    2. BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyetorkan ke kas umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak adanya penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Bagian Kedua Denda

### Pasal 25

- (1) Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran dalam hal:
  - a. penyewa belum menyerahkan BMD yang disewakan; dan/atau
  - b. penggantian atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (2) Dalam hal penyerahan, perbaikan dan/atau penggantian BMD belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- (3) Dalam hal penyerahan, perbaikan dan/atau penggantian BMD belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda, dengan ketentuan:
  - a. sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari besaran Sewa yang dihitung secara proporsional dalam hitungan harian sesuai keterlambatan penyerahan BMD;
  - b. sebesar 2‰ (dua permil) per hari dari nilai perbaikan; dan/atau
  - c. sebesar 2‰ (dua permil) per hari dari nilai penggantian.

### Pasal 26

Pengelola Barang/Pengguna Barang mengenakan denda kepada penyewa atas pelanggaran yang dilakukan selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam batas kewenangan masing-masing berdasarkan perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 27

Pembayaran Sewa BMD disetorkan langsung ke rekening kas umum Daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 22 Desember 2023

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 22 Desember 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

ERWIN SUDRAJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 64

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 64 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG  
MILIK DAERAH

INDEKS TARIF SEWA

NO.	LOKASI	INDEKS
1.	Kecamatan Sukadana	1
2.	Kecamatan Simpang Hilir	0,8
3.	Kecamatan Teluk Batang	0,6
4.	Kecamatan Seponti, Kecamatan Pulau Maya, dan Kecamatan Kepulauan Karimata	0,5

PEJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 64 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG  
MILIK DAERAH

FAKTOR PENYESUAI SEWA

A. JENIS KEGIATAN USAHA PENYEWA

NO.	JENIS KEGIATAN USAHA	INDEKS/FAKTOR PENYESUAI SEWA
1.	Bisnis	100%
2.	Non Bisnis	50%
3.	Sosial	15%

B. PERIODESITAS PEMBAYARAN SEWA.

NO.	PERIODESITAS	INDEKS/FAKTOR PENYESUAI SEWA
1.	Tahun	100%
2.	Bulan	130%
3.	Hari	160%
4.	Jam	190%
5.	Periodesitas lebih dari 1 tahun	
	a. Untuk pembayaran Sewa yang dilakukan sekaligus terhadap seluruh jangka waktu Sewa	100%
	b. untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun	120%
	c. untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun	125%
	d. untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 4 (empat) tahun	130%
	e. untuk pembayaran Sewa yang dilakukan per tahun terhadap Sewa yang berjangka waktu 5 (lima) tahun	135%

PEJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

